



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat dan mensukseskan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan di Daerah Provinsi Jawa Barat serta untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dilaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 240);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 242);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara Bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelaksanaan Germas di Daerah Provinsi mencakup upaya:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Penyelenggaraan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam kegiatan utama dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi, dan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pelaksanaan Germas.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyusun rencana pelaksanaan Germas tahunan.
- (2) Penyusunan rencana pelaksanaan Germas dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD, serta kegiatan utama dan indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Rencana pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam melakukan penyusunan rencana pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan Germas sesuai rencana pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam melaksanakan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. dunia usaha;

- f. masyarakat; dan
 - g. pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (3) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan berkoordinasi kepada Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Keempat

Konsultasi

Pasal 6

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka sinergitas pelaksanaan Germas.

Bagian Kelima

Pembinaan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan Germas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terkait dalam rangka pelaksanaan Germas di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya;
 - c. pemberian konsultasi dan advokasi; dan
 - d. fasilitasi lainnya.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Germas di Daerah Provinsi, dibentuk Forum Koordinasi Germas Daerah Provinsi sebagai wadah koordinasi Germas para pemangku kepentingan Germas.
- (2) Susunan personalia Forum Koordinasi Germas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Pembina : Gubernur.
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi.
 - c. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi.

- e. Sekretaris : Kepala Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi.
- f. Anggota : semua unsur pemangku kepentingan Germas.
- (3) Forum Koordinasi Germas Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan Germas oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk supervisi, monitoring dan evaluasi.

Pasal 10

- (1) Supervisi, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan oleh Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial.
- (2) Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau dalam hal diperlukan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melakukan pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan Germas kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri yang ditembuskan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan pelaksanaan Germas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2019


GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 81

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 81 Tahun 2019
 TANGGAL : 30 Desember 2019
 TENTANG : PELAKSANAAN GERAKAN
 MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

NO	PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR
1.	Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	a. Melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).. b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik. d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta. e. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.	1. Jumlah kabupaten/ kota yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. 2. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% (lima puluh persen) sekolah 1. Persentase posyandu aktif 2. Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan 1. Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui. 2. Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. 3. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik. Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan yang Bebas <i>Open Defecation Free (ODF)</i> / Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

2.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Meningkatkan kampanye gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga 2. Jumlah fasilitasi penyelenggaraan event olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus 3. Jumlah fasilitasi sarana olahraga
3.	Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak. b. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah dan penyediaan sarana sanitasi sekolah. c. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya. b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah. c. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Minum Susu pada masyarakat. d. Kampanye produk peternakan yang Aman, Sehat, Utruh, dan Halal (ASUH). e. Mengawasi mutu dan keamanan hasil peternakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan. 2. Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR. 3. Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan) 1. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2. Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3. Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah. <p>Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.</p> <p>Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif.</p> <p>Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah.</p> <p>Jumlah konsumsi protein hewani (daging, susu, dan telur) Masyarakat Jawa Barat</p> <p>Jumlah Unit Usaha yang tersertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)</p> <p>Jumlah temuan penyimpanan kasus produk pangan di lapangan.</p>
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat		

5. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<p>a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) pada masyarakat.</p> <p>b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.</p>	<p>1. Semakin meningkatnya konsumsi ikan provinsi.</p> <p>2. Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).</p> <p>Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya.</p>
6. Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<p>a. Mendorong/ penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum.</p> <p>b. Mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang terbuka hijau publik yang memadai di wilayahnya.</p> <p>c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas rumah menjadi rumah layak huni.</p>	<p>Jumlah unit (satu rumah) yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Umum penduduknya yang siap untuk dimanfaatkan.</p> <p>Luas ruang terbuka hijau di perkotaan.</p> <p>Jumlah fasilitas penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.</p> <p>Jumlah rumah sehat bagi keluarga fakir dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).</p>
7. Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	<p>a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (<i>car free day</i>) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat</p> <p>b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat.</p> <p>c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan.</p>	<p>1. Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan.</p> <p>2. Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur sepeda.</p> <p>Jumlah fasilitas antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki.</p> <p>Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan.</p>